



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**ANDRIAS DODI BIN ASLI**, NIK. 1377031010740001, tempat dan tanggal lahir Sicincin, 10 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lubuk Batung Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon I**.

**ZULFI GUSTINA BINTI BAKAR**, NIK. 1305155508940001, tempat dan tanggal lahir Kiambang, 15 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lubuk Batung Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **WIWIT RATNASARI, S.H.** dan **PURI FITRI HANDAYANI, S.H.**, Keduanya Adalah Advokat pada Kantor Hukum **Wiwit Ratnasari, SH dan Partners** yang beralamat di Jln. Syekh H. Musa Tapakih, Korong Kabun Tapakih, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 26 Maret 2024; sebagai Sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm., tanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, Pemohon I (**Andrias Dodi bin Asli**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Zulfi Gustina binti Bakar**) di Surau Batu Kampung Suduik Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bakar**, sedangkan yang menjadi qadhi nikahnya adalah seorang ulama setempat yang bernama **Muhammad Saher, Tk. Kali**, sedangkan saksinya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Kasmir** dan **Hendri** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berumur 43 tahun, berstatus duda;  
Orang tua Pemohon I:  
Ayah : **Asli** dan Ibu : **Hamidar**;  
Sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun, berstatus gadis;  
Orang tua Pemohon II:  
Ayah : **Bakar** dan Ibu : **Zulidar**;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Lubuk Batung Korong Kiambang,

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. **Najwa Rizqa Aprillia** : lahir tanggal 18 April 2018;

6.2. **Muhammad Althaf Alfhatani** : lahir tanggal 16 Juli 2020;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada, namun pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II ada mengurus persyaratan pernikahan dan menyerahkan semua persyaratan nikah kepada qhadi nikah, akan tetapi ketika Pemohon I dengan Pemohon II mengecek bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung mengatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai pegangan bagi Pemohon I dengan Pemohon II serta sebagai alasan Hukum bagi Pemohon I dengan Pemohon II untuk kepengurusan akta kelahiran anak di kantor catatan sipil, serta surat-surat penting lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/ alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Andrias Dodi bin Asli**) dengan Pemohon II (**Zulfi Gustina binti Bakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **WIWIT RATNASARI, S.H.** dan **PURI FITRI HANDAYANI, S.H.**, Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Saksi

**1. Roslaini Binti Bakar**, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bakar**;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Kasmir dan Hendri**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Lubuk Batung Korong Kiambang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena mamak kepala suku tidak mengeluarkan surat izin pernikahan, berhubung Pemohon I berstatus duda, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mengurus administrasi pernikahannya, dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;

**2. Zulidar Binti Buyung Kenek**, saksi adalah ibu kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang
- menikah pada tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bakar**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **Kasmir** dan **Hendri**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon II di Lubuk Batung Korong Kiambang, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena ada mamak yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut berhubung Pemohon I statusnya duda sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mengurus administrasi pernikahannya, dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Para Pemohon;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

### Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **WIWIT RATNASARI, S.H.** dan **PURI FITRI HANDAYANI, S.H.** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dan setelah diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonan isbat nikahnya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Para Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 7 Juli 2017

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surau Batu Kampung Suduik Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Bakar**, dengan saksi-saksi bernama **Kasmir** dan **Hendri**, Dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P, serta saksi-saksi yaitu **Zulidar Binti Buyung Kenek (ibu kandung Pemohon II)** dan **Roslaini Binti Bakar (saudara kandung Pemohon II)**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materijil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 7 Juli 2017 di Surau Batu Kampung Suduik Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bakar, dengan saksi-saksi bernama **Kasmir** dan **Hendri**, Dengan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa status Pemohon I duda, dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;
6. Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak mendapatkan izin untuk menikah dari mamak kepala suku, sehingga tidak bisa melengkapi administrasi nikah ke Kantor Urusan Agama setempat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 di Surau Batu Kampung Suduik Korong Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa izin dari Mamak merupakan persyaratan untuk bisa melengkapi administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Juli 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya surat izin dari mamak kepala suku disebabkan Pemohon I berstatus duda, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan, hal tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan secara syar'i, sehingga majelis tidak sependapat dengan keberatan mamak kepala suku yang tidak memberikan izin pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1, dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andrias Dodi bin Asli**) dengan Pemohon II (**Zulfi Gustina binti Bakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2017 di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hujriah oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan disampaikan serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II / Kuasanya secara elektronik;

Hakim Ketua,  
ttd

**Dra. Ermida Yustri, M.HI**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd  
**H. Muzakkir, S.H., M.H**

ttd  
**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

ttd  
**Marliadi, S.H**

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		

Pariaman, 23 April 2024  
Salinan sesuai dengan aslinya

H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Prm.